

ABSTRAK

CARA PENYELESAIAN PERKARA WANPRESTASI DAN DOMISILI HUKUM DALAM PENYELESAIAN PERKARA ASURANSI ANTARA PT. ASURANSI JIWA SEQUIS LIFE DENGAN NASABAH

(Studi Kasus Nomor 537/Pdt.G/2013/PN.Medan)

Poppy Reninta Nindyawati

NPM: 12.840.0068

Bidang Hukum Keperdataan

Asuransi mempunyai kedudukan yang sangat penting bahkan telah menjadi bagian dari masyarakat, mengingat di samping berfungsi sebagai lembaga jaminan dan perlindungan, asuransi dipandang mampu memberikan kelancaran aktifitas dalam dunia perdagangan pada umumnya. Salah satu jenis asuransi yang dikenal sekarang ini adalah asuransi jiwa. Pada asuransi jiwa yang dipertanggung kan ialah yang disebabkan oleh kematian (*death*).

Permasalahan dalam penelitian ini yakni Bagaimana perlindungan hukum terhadap tertanggung pada Perjanjian Asuransi Jiwa Sequis Life di Medan?, Bagaimana prosedur penyelesaian klaim yang diberikan oleh PT. Asuransi Sequis Life Cabang Medan kepada pemegang polis asuransi kecelakaan yang dirugikan? Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 537/Pdt.G/2013/PN Medan antara PT Asuransi Jiwa Sequislife dengan Tan Tjhung Hiang? Tipe penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah yuridis normatif (*legal research*).

Berdasarkan hasil penelitian didapat bahwa Perlindungan hukum terhadap tertanggung pada Perjanjian Asuransi Jiwa Sequis Life di Medan jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yakni Pasal 257 KUHD, Pasal 1320, Pasal 1339 jo Pasal 1338 KUHPerdara, dan Polis Asuransi Nomor 2000017832 tertanggal 1 November 2000. Dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Sehingga produk asuransi PT. Sequislife merupakan produk asuransi yang menjunjung tinggi nilai-nilai, asas dan hukum yang berlaku di Indonesia. Permintaan pembayaran Manfaat Asuransi dan/atau pengajuan klaim diajukan langsung ke Perusahaan Asuransi. Pengajuan permintaan pembayaran Manfaat harus dilengkapi dengan berkas-berkas sesuai dengan ketentuan Polis. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 537/Pdt.G/2013/PN.Medan antara PT. Asuransi Jiwa Sequislife dengan Tan Tjhung Hiang adalah sesuai dengan Pasal 257 KUHD, Pasal 1320, Pasal 1339 jo Pasal 1338 KUHPerdara, dan Polis Asuransi Nomor 2000017832 tertanggal 1 November 2000, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian, Lembaran Negara Nomor 13 Tahun 1992.

Kata Kunci : Asuransi Jiwa, Sequis Life, Wanprestasi, Tertanggung, Penanggung

ABSTRACT

HOW TO COMPLETION TORT CASE AND RESIDENT LEGAL REMEDY IN CASE OF INSURANCE BETWEEN SEQUIS LIFE INSURANCE WITH PERSONNEL

(Case Study No. 537 / Pdt.G / 2013 / PN.Medan)

Poppy Reninta Nindyawati

NPM : 12.840.0068

Field of Civil Law

Insurance has a very important position has even become part of the community , given in addition to functioning as an institution guarantees and protection , insurance is deemed capable of providing the daily activities of the world trade in general. One type of insurance that is known today is the life insurance . In life insurance the insured is caused by death (death) .

The problem in this research ie What legal protection of the insured at Sequis Life Insurance Agreement in Medan ? , How claim settlement procedures provided by PT . Sequis Life Insurance , Medan Branch casualty insurance to policyholders harmed ? How Consideration Judge in Decision No. 537 / Pdt.G / 2013 / PN.Medan between PT . Life Insurance Sequislife with Tjhung Tan Hiang ? . This type of research used in the preparation of this essay is normative juridical (legal research)

Based on the results obtained that the legal protection to the insured on Sequis Life Insurance Agreement in Medan clearly in accordance with the legislation that is Pasal257 Commercial code, Article 1320, Article 1339 in conjunction with Article 1338 of the Civil Code and the Insurance Policy No. 2000017832 dated November 1, 2000. And according with the legislation in force in Indonesia. So that the insurance products of PT. Sequislife is an insurance product that upholds the values, principles and laws in Indonesia. Benefit payment request and / or filing the claim is made directly to the insurance company. The application for payment of benefits shall be provided with the files in accordance with the provisions of the Policy. Consideration Judge in Decision No. 537 / Pdt.G / 2013 / PN.Medan between PT. Life Insurance Sequislife with Tan Tjhung Hiang is in accordance with Article 257 Commercial code, Article 1320, Article 1339 in conjunction with Article 1338 of the Civil Code and the Insurance Policy No. 2000017832 dated November 1, 2000, Act No. 2 of 1992 on Insurance Business, State Gazette No. 13 1992.

Keywords: Life Insurance, Life Sequis, Default, Insured, Insurers